

**HAK-HAK ANAK
DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK-HAK ANAK
(KHA) DAN HUKUM ISLAM (FIQH)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**LAILA JAUHAROH
96/97362982**

**DI BAWAH BIMBINGAN
HJ. ST. AMINAH HIDAYAT, SH., M.HUM.
DRS. ABDUL HALIM, M.HUM**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2001/1422**

ABSTRAK

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) di samping Konvensi HAM PBB, dalam tatanan politik Internasional menjadi urgen bagi masyarakat dunia dewasa ini. KHA sering menjadi standard Internasional, penekanan politik serta menjadi bentuk pendidikan masyarakat. Demikian halnya dengan Indonesia yang – pada tanggal 26 Januari 1990 meratifikasinya-niscaya mensikapi serius – misalnya membesarkan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA)- ketika menjadi Negara pertama yang menerima Preliminary Observation dari komisi HAM PBB. Hal ini karena ratifikasi berarti kesanggupan Negara terkait untuk implementasi dan pemberlakuan KHA. Konsep pemeliharaan dan perlindungan anak dalam Hukum Islam (fiqh) lebih dikenal dengan hadanah yang merupakan salah satu dari hak anak yang harus dipenuhi. Perbandingan masalah antara KHA dan Hukum Islam (fiqh) tentang hak anak untuk mendapat perlindungan menjadi latar sekaligus dasar kajian kritis atas KHA dan Hukum Islam (fiqh), sehingga perbandingan yang ada diharapkan dapat mengukur jarak semangat nilai kemanusiaan universal yang berkembang dalam dunia Internasional dan ajaran Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Sifat penelitiannya adalah deskriptif-komparatif, untuk pendekatan yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan Ushul Fiqh dengan memakai teori maqasid asy-syari'ah. Dalam menganalisa data menggunakan metode deduktif-komparatif yakni menempatkan data-data tentang hak-hak anak secara umum untuk kemudian dianalisis dan dibandingkan antara KHA dan Hukum Islam (fiqh). Untuk sumber datanya ada dua yaitu bahan primer dan sekunder. Bahan primer adalah kitab Abu zahrah al-Ahwal asy-syahsyiyah dan fiqh Sunnah karya Sayyid Sabiq. Sedang data sekunder berupa buku-buku atau karya ilmiah lain baik berupa artikel maupun makalah yang membahas tentang hak-hak anak dalam KHA dan Hukum Islam (fiqh).

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa titik temu antara fiqh dan KHA dalam upaya perlindungan terhadap anak adalah sama-sama menekankan kemaslahatan demi tercapainya keadilan sosial, bahkan sama-sama menutup kemungkinan terjadinya kemaslahatan terhadap anak dan masa depannya. Sedang letak perbedaan antara KHA dan Hukum Islam adalah dalam ketentuan fiqh yang ada, posisi Negara dalam hal perawatan dan perlindungan anak menempati posisi terakhir, setelah semua keluarga tidak ada yang bisa mewakili dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal ini terlihat nyata, baik dalam urutan perwalian dan juga dalam tanggung jawab masyarakat dan Negara terhadap perlindungan anak-anak yatim dan fakir miskin, yang kesemuanya menunjukkan bahwa keluarga lah yang lebih diwajibkan dalam perlindungan anak.

Key word: Konvensi Hak-hak Anak (KHA), hadanah, HAM PBB

Hj. ST. AMINAH HIDAYAT, S.H., M.HUM.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Laila Jauharoh
Lamp.: 4 Eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Setelah kami membaca dan mengadakan koreksi seperlunya terhadap skripsi saudara **LAILA JAUHAROH** yang berjudul **HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK ANAK (KHA) DAN HUKUM ISLAM (FIQH)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota dinas ini kami buat, kepada yang bersangkutan hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2001 M
26 Rabiul Akhir 1422 H

Pembimbing I


Hj. St. Aminah Hidayat, S.H., M. HUM.
NIP : 150 179 153

Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Laila Jauharoh
Lamp.: 4 Eksemplar

Kepada
Yth. Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.,


Setelah kami membaca dan mengadakan koreksi seperlunya terhadap skripsi saudara **LAILA JAUHAROH** yang berjudul **HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK ANAK (KHA) DAN HUKUM ISLAM (FIQH)**, maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah dapat diterima dan selanjutnya dapat diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian nota dinas ini kami buat, kepada yang bersangkutan hendaknya menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2001 M
26 Rabiul Akhir 1422 H

Pembimbing II


Drs. Abdul Halim, M.Hum.
NIP : 150 242 804

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI BERJUDUL HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK ANAK (KHA) DAN HUKUM ISLAM (FIQH)


Yang disusun oleh :
LAILA JAUHAROH
96/97362982

Telah dimunaqosyahkan di depan Sidang Munaqosyah Pada tanggal 23 Juli 2001 M/ 1 Rabiul Sani 1422 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam



Panitia Munaqosyah

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, M.A.
NIP : 150 228 207

Sekretaris Sidang


Fatma Amilia, S.Ag.
NIP : 150 277 618


Pembimbing I


Hj. St. Aminah Hidayat, S.H., M. HUM.
NIP : 150 179 153


Pembimbing II


Drs. Abdul Halim, M. HUM.
NIP : 150 242 804

Penguji I


Hj. St. Aminah Hidayat, S.H., M. HUM.
NIP : 150 179 153

Penguji II


Drs. Supriatna
NIP : 150 256 649

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	S	Es (dengan titik atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	Ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Zet (titik atas)
ر	Rā	R	Er
ز	Zā'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Ṡād	Ṡ	Es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	De (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik bawah)
ظ	Zā'	Z	Zet (dengan titik bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka

ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap.

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis h.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلييه	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati تتسى	Ditulis	Ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Au

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostof

1	أنتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
2	أعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
3	لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur`ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>As-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا . أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا

عبده ورسوله . والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه أجمعين . رب اشرح لي

صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد .

Segala puji bagi Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah kepada nabi besar Muhammad SAW., keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umat Islam. Amin...

Skripsi berjudul HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK ANAK (KHA) DAN HUKUM ISLAM (FIQH) ini disusun dalam rangka menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Meskipun skripsi ini sangat sederhana, penyusun berharap semoga bermanfaat bagi pihak yang memerlukannya.

Dalam kesempatan ini penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini baik moril maupun materiil, terutama kepada:

1. Bapak Dr. Syamsul Anwar, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Ibu Hj. St. Aminah Hidayat, S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum sebagai pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan serta koreksi yang sangat berarti bagi penyusunan skripsi ini.

Atas semua jasa-jasanya, penyusun hanya mampu berdo'a semoga amal salehnya mendapat balasan dari Allah SWT.

Akhirnya, penyusun menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini banyak kekurangan, untuk itu saran, kritik dan koreksi dari semua pihak sangat kami harapkan.

Yogyakarta, 12 Juli 2001 M
20 Rabi'ul Akhir 1422 H

Penyusun


Laila Jauharoh
96/97362982

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	v
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN	
DALAM PERSPEKTIF KONVENSI HAK ANAK (KHA)	20
A. Pengertian, Sejarah dan Konsepsi HAM	20
B. Hakikat Hak Anak dan Sejarah Singkat Lahirnya KHA	26
C. Prinsip-prinsip Umum KHA Tentang Anak	31
D. Macam Hak Anak	34

E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Bidang Hukum Perdata	37
F. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Bidang Hukum Pidana	41
G. Perlindungan Terhadap Anak dalam Bidang Sosial dan pendidikan	52
BAB III HAK ANAK UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (FIQH)	53
A. Pandangan dan Kedudukan Anak dalam Hukum Islam (Fiqh)	53
B. Pengertian dan Dasar Kewajiban Perlindungan Anak	54
C. Macam Hak Anak	60
D. Perlindungan Terhadap Anak dalam Bidang Hukum Perdata -	68
E. Perlindungan Terhadap Anak dalam Bidang Hukum Pidana --	72
F. Perlindungan Terhadap Anak dalam Bidang Sosial dan Pendidikan.....	77
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN	84
A. Persamaan : Pendekatan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	84
B. Perbedaan : Wilayah dan Relasi Yuridistik	91
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-saran	97

DAFTAR PUSTAKA	98
-----------------------	-----------

LAMPIRAN

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama	IV
3. Riwayat Hidup	VII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah amanat Allah yang harus dijaga sebagai generasi masa depan yang menyanggah tugas meneruskan cita-cita bangsa dan agama. Oleh karena itu mereka haruslah tumbuh menjadi manusia seutuhnya, sehingga diperlukan pemeliharaan dan perlindungan yang baik sebagaimana yang diamanatkan dalam al-Qur'an :

1) *وليشخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم*

Disamping itu, secara yuridis dan kultural dalam masyarakat, anak memiliki kedudukan yang penting, yakni sebagai penerus keturunan. Sebagaimana firman Allah :

2) *والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما*

Anehnya sikap melindungi anak ini di dalam sejarah manusia diwujudkan secara marginal, tidak meluas menjadi sebuah komitmen yang utuh – yang seharusnya lewat empati, proses itu bisa dilakukannya. Fenomena ini sering terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dengan masih (makin) banyaknya eksploitasi maupun kekerasan terhadap anak. Akibatnya proses perlindungan hak-hak asasi

¹⁾ An-Nisa^r (4) : 9

²⁾ Al-Furqān (18) : 74

anak secara sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum (yang nota bene manusia) dan memiliki hak-hak asasi yang sama dengan orang dewasa, seakan hanya menjadi tanggung jawab inperson dari orang tuanya, bukan tanggung jawab dari komunitas dimana ia berada. Ini tentunya sangat bertentangan dengan semangat falsafah negara Republik Indonesia “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.³⁾

Dengan kata lain, ada keacuhan, kecuekan dan ketidakpedulian atas penindasan yang terjadi pada anak-anak kita sendiri. Itulah yang disajikan oleh sejarah kehidupan manusia dan itu masih berlangsung hingga saat ini.⁴⁾ Sejarah penindasan hak asasi anak, sebagai manusia adalah sejarah yang tak berbunyi. Derita panjang dan perlakuan yang menindas dari sistem sosial, budaya, politik dan hukum dalam masyarakat, (di hampir semua tempat di muka bumi ini) seakan lepas dari konteks hak asasi manusia dan menjadikan kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak “seakan-akan” bersifat individual. Bahkan, kadang-kadang akibat struktur sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum yang tak memihak kepada anak yang berasal dari kalangan anggota masyarakat marginal – lebih diartikan sebagai ketidak beruntungan “nasib” mereka sendiri.

Lepas dari peran sejarah agama, konstalasi yang menunjukkan seakan-akan “diabaikannya” hak-hak asasi anak ini nyata terlihat dari piagam-piagam hak asasi manusia. Dalam Piagam Agung (*Magna Charta 1215*) yang memberikan

³⁾ UUD 1945, pasal 34

⁴⁾ Dalam kasus ini lihat berita-berita media massa akhir 1999 sampai Oktober 2000 tentang kondisi para pengungsi (anak-anak) baik dalam kasus Aceh, Maluku, Atambua dan lain-lain.

beberapa hak dari hak asasi manusia yang diberikan oleh Raja John dari Inggris, ternyata hanya untuk kalangan bangsawan di bawah raja saja. Dengan kata lain, hak asasi anak sebagai “manusia” sama sekali tidak disinggung. Dalam *Bill Of Human Rights* (Undang-undang Hak, 1689) yang merupakan suatu undang-undang yang diterima parlemen Inggris, sama sekali tidak menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak-hak anak. Satu abad setelah *Bill Of Human Rights* tepatnya 574 tahun setelah *Magna Charta* di Perancis pada tahun 1789 mengumumkan pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai perwujudan dari perlawanan terhadap kesewenangan rezim lama. Lagi-lagi, penjelasan eksplisit tentang hak anak sama sekali tidak terlihat.⁵⁾

Hak tentang anak sendiri, dalam awal sejarah Internasional secara formal dipropagandakan oleh perhimpunan *Save The Children* sebagai tindak lanjut dari kegiatan menangani masalah pengungsian anak di Balkan setelah perang dunia I. Eglantyne Jebb, pendiri *Save The Children Found*, pada tahun 1923 menulis untuk piagam anak tentang perlunya mencanangkan hak-hak khusus untuk anak dan tenaga kerja yang diakui secara universal.⁶⁾ Dan pada tahun 1924 disetujui oleh Liga Bangsa-Bangsa sebagai deklarasi hak anak sedunia yang pertama.⁷⁾

Perjalanan historis Konvensi Hak-hak Anak⁸⁾ yang dimulai dari munculnya spiritualitas baru tentang nasib anak membentuk pandangan baru tentang anak dan menunjukkan pendekatan dunia terhadap anak-anak yang

⁵⁾ Maiyasyak Johan, “Urgensi dan Esensi Perlindungan Hukum Anak”, dalam *Jurnal LAAI (Lembaga Advokasi Anak Indonesia)* Edisi I /Mei 1997, hlm. 10-11.

⁶⁾ Pengantar Konvensi hak Anak, Modul I: hlm. 11.

⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 33.

⁸⁾ Untuk selanjutnya disebut KHA

berubah drastis. Gagasan anak-anak memiliki kebutuhan khusus telah memberikan keyakinan bahwa anak-anak mempunyai spektrum hak-hak yang penuh dan dianggap setara sama halnya orang dewasa.⁹⁾

KHA di samping Konvensi HAM PBB, dalam tatanan politik Internasional menjadi urgen bagi masyarakat dunia dewasa ini. KHA seringkali menjadi standar Internasional, penekan politik serta menjadi bentuk pendidikan masyarakat. Demikian halnya dengan Indonesia yang – pada tanggal 26 Januari 1990 meratifikasinya - niscaya mensikapi serius – misalnya membesarkan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) – ketika menjadi negara pertama yang menerima *Preliminary Observation* dari komisi HAM PBB. Hal ini karena ratifikasi berarti kesanggupan negara terkait untuk implementasi dan pemberlakuan KHA.¹⁰⁾

Konsep pemeliharaan dan perlindungan anak dalam Hukum Islam (Fiqh) lebih dikenal dengan *hadānah*¹¹⁾ yang merupakan salah satu dari hak anak yang wajib dipenuhi.¹²⁾ Bagaimanapun, anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar,

⁹⁾ Ahmad Taufan Damanik, “Analisa Kondisi Anak Indonesia Dalam Perspektif KHA”, dalam *Media Advokasi dan Penegakan Hak-Hak Anak*, Volume III, No. 3, April 1999, hlm. 8-10.

¹⁰⁾ Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 42-54.

¹¹⁾ Pemeliharaan anak setelah terjadi perceraian dalam bahasa Fiqh disebut *hadanah*. Aṣ-Ṣan’āny mengatakan bahwa *hadanah* adalah memelihara seseorang (anak) yang tidak bisa mandiri, mendidik dan memeliharanya untuk menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat merusak dan mendatangkan madarat kepadanya. Lihat, Aṣ-Ṣan’āny, *Subul as-Salām*, (Kaira: al-Turas al-‘Arabi, 1379 H/1960 M), III:227.

¹²⁾ Abū Zahrah membagi hak anak menjadi 4 hak yaitu; *hak nasab*, *hak radā’ah*, *hak hadānah* dan *hak nafkah*. Lihat, Abū Zahrah, *Aḥwāl asy-Syakhsīyyah*, (Kaira: Dār al-Fikr, 1957), hlm. 451-471. Lihat juga dalam Ahmad Salāmah, *Aḥwāl asy-Syakhsīyyah* (Mesir: Dār al-Fikr, 1923), III: 756.

sehingga dapat melahirkan pula generasi yang baik dan berkualitas demi masa depan bangsa dan negaranya. Sebagaimana dalam al-Qur`an surah an-Nisa' (4): 9.

Permasalahan tentang anak yang dibahas dalam bab *ḥaḍānah* di atas, jika dilihat sisi-sisi nilai universal yang ada, tampak sama dengan apa yang dicitakan oleh KHA. Namun realita yang ada adalah masih adanya anggapan bahwa anak hanyalah milik orang tua yang harus menuruti semua kehendak orang tuanya dengan dalih *Birru al-Wālidain*, sehingga jika anak menolaknya dianggap durhaka.

Kurangnya pemahaman (kesadaran) agama akan nilai anak di atas, secara kasuistik akan menjadi latar kajian tentang penguatan perlindungan terhadap hak-hak anak baik yang tercermin dalam KHA maupun nilai-nilai yang dibawa oleh Hukum Islam (Fiqh).

Jika dihubungkan dengan realitas perkembangan konstruksi sistem kemasyarakatan Indonesia, ekspresi yang berangkat dari "perspektif agama" seringkali memunculkan harapan sekaligus mencemaskan. Perspektif agama (*Islam*) dimaksud sebagai cara pandang atas segala hal melalui parameter formal dari khazanah masa keemasan yang ada dan menjadi variabel penting bagi pengembangan sosial kultural di depan.

Bagi Islam, perspektif agama sangat penting untuk tidak sekuler dan mengarahkan perkembangan nilai-nilai dan sikap kemasyarakatan pada pijakan transendental. Namun bagi kaum Muslim, perspektif agama bisa juga berarti bertambah kuatnya sikap resistensi dari segala sistem nilai yang secara formal (kebetulan) dimulai oleh dunia non muslim dan dianggap datang dari luar khazanah kulturalnya sendiri. Pada tahap berikutnya resistensi tinggi seringkali

memunculkan sikap penolakan terhadap nilai-nilai universal yang sebenarnya berakar pada komitmen kemanusiaan.

Perbandingan masalah antara KHA dan Hukum Islam (Fiqh) tentang hak anak untuk mendapat perlindungan di depan yang penyusun gunakan untuk menjadi latar sekaligus dasar kajian kritis atas KHA dan Hukum Islam (Fiqh). Sehingga perbandingan yang ada diharapkan dapat mengukur jarak semangat nilai kemanusiaan universal yang berkembang dalam dunia Internasional dan ajaran Islam.

B. Pokok Masalah

Melihat begitu luasnya masalah hak-hak anak, maka penyusun membatasi pembahasan dan memfokuskannya pada hak anak untuk mendapatkan perlindungan, dengan membandingkan antara KHA dan Fiqh Islam. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep perlindungan untuk anak-anak yang digariskan oleh Konvensi Hak Anak (KHA) dan Hukum Islam (Fiqh) sebagai standar yang sama-sama menjunjung semangat nilai kemanusiaan universal?
2. Bagaimana pula analisis perbandingan antara keduanya dalam rangka mewujudkan cita anak menuju manusia seutuhnya (*Insān Kāmil*)?

C. Tujuan dan Kegunaan

Kajian ini bertujuan :

1. Mendeskripsikan eksplorasi materi Konvensi Hak Anak (KHA) dan Hukum Islam (Fiqh) sebagai standar universal tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan.

2. Menganalisis pendalaman kritis atas materi KHA dan konsep Hukum Islam (Fiqh) tentang hak untuk mendapatkan perlindungan tersebut, kemudian mengkomparasikan antara keduanya sebagai bentuk perwujudan tata nilai universal.

Sedangkan kegunaan kajian ini adalah :

1. Sebagai penambah khazanah kepustakaan bagi peminat studi tentang perlindungan terhadap anak- anak
2. Sebagai bahan kajian pencarian Fiqh kontekstual tentang hak-hak anak tanpa melepaskan cita-cita kemanusiaan universal

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang anak memang telah banyak beredar di kalangan masyarakat, baik yang berupa sebuah buku maupun tulisan-tulisan lepas di media massa. Namun, sejauh pengamatan penyusun, belum ada sebuah buku atau karya yang secara eksplisit mengupas tentang perlindungan terhadap hak-hak anak, baik dalam analisa KHA maupun Hukum Islam, apalagi yang secara eksplisit mengkaji analisis perbandingan tentang perlindungan terhadap hak-hak anak dalam KHA dan Hukum Islam (Fiqh).

Adapun buku-buku yang mengkaji tentang anak antara lain buku yang diterbitkan oleh Dewan Ulama Al- Azhar Mesir, *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak*. Buku ini merupakan hasil studi yang dilakukan oleh suatu kelompok kerja yang terdiri atas pemimpin-pemimpin agama terkemuka di Al- Azhar, dibentuk oleh Syekh Akbar atas permintaan UNICEF. Secara umum buku

ini membahas kerangka filosofis al-Qur'an dan al-Hadis dalam hubungan anak dan keluarga, masyarakat dan lingkungan.

Disamping itu, M. Thalib menulis buku-buku saku berjudul : *Memahami 20 Sifat Fitrah Orang Tua dan Anak, 40 Tanggung Jawab Orang Tua dan Anak, 20 Perilaku Durhaka Orang Tua Terhadap Anak dan Anak Terhadap Orang Tua.* Buku ini berisi bagaimana hubungan timbal balik antara orang tua dan anak, hak dan kewajiban orang tua dan anak yang harus dipenuhi sebagaimana yang sudah ditentukan baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah sebagai sebuah kesadaran tanggung jawab besar dalam mempersiapkan generasi yang baik.

Jalaluddin, menulis buku berjudul *Mempersiapkan Anak Shaleh : Telaah Pendidikan Terhadap Sunnah Rasulullah SAW.* Buku ini juga hanya memaparkan tanggung jawab orang tua untuk mengajarkan sifat-sifat terpuji dengan mengambil suri tauladan dari Nabi dalam rangka mempersiapkan generasi yang baik. Ada pula *Hak-Hak Anak Dalam Islam* karya Zakiyah Ahmad al-Bari yang mengulas konsep hak-hak anak dalam perspektif Islam, dengan memberi gambaran dan landasan bagaimana sesungguhnya Islam sangatlah memperhatikan "anak" sebagai amanat yang akan meneruskan cita-cita luhur para pendahulunya.

Dalam kaitannya dengan materi KHA, Bismar Siregar dan Abdul Hakim, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, ada pula *Hukum Anak Indonesia* karya Darwan Prinst dan *Aspek Perlindungan Anak* karya Irma Setyowati serta *Masalah Perlindungan Anak* karya Arif Gosita. Pada intinya buku-buku di atas menganalisis perlindungan terhadap hak-hak anak dengan mengacu pada KHA dan Prundang-undangan di Indonesia tentang anak.

Selain buku-buku di atas, Moh. Saeful Huda Sodik menulis karya ilmiah (skripsi) yang mengangkat tema *KHA Dalam Perspektif Fiqh Islam*. Namun skripsi ini hanya memaparkan bagaimana kedudukan KHA di mata Fiqh Islam sebagai produk internasional dengan menekankan aspek kultural sebagai pijakan untuk tidak sekuler dalam setiap tindakan.

Konsep tentang hak-hak anak antara KHA dan Fiqh ini harus dibandingkan untuk meminimalisir anggapan tentang hak-hak anak sebagai sebuah produk bukan dari dunia non Muslim. Berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana tulisan-tulisan tentang hak-hak anak dalam perspektif KHA dan Fiqh masih terpisah atau belum ada sisi perbandingannya, sehingga dalam skripsi ini penyusun melakukan analisis perbandingan tentang hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang sudah diamanatkan oleh KHA dan semangat nilai-nilai Islam, sehingga penalaran masalah yang ada diharapkan dapat mengukur jarak semangat nilai kemanusiaan universal.

E. Kerangka Teoretik

Syari'ah adalah konsep yang paling penting dan komprehensif untuk menggambarkan Islam sebagai suatu fungsi. Dalam pemakaiannya yang bersifat religius, kata ini mempunyai arti "jalan kehidupan yang baik" yaitu nilai-nilai agama yang diungkapkan secara fungsional dan dalam maknanya yang konkrit

yang ditujukan untuk mengarahkan kehidupan manusia.¹³⁾ Salah satunya adalah ketetapan tentang aturan hidup manusia yang disebut hukum.

Tujuan Syari'ah sendiri adalah mendatangkan kemaslahatan dalam penataan dan pengaturan ummat yang bersifat empiris agar terbangun suatu kehidupan dan bangunan bermasyarakat yang sahih (berkualitas baik).¹⁴⁾ Dalam al-Qur'an disebutkan:

15) وما ارسلناك الا رحمة للعالمين

Di sinilah Syari'ah berpeluang menjawab persoalan masyarakat dengan prinsip-prinsip dan nilai yang terkandung di dalamnya untuk dilaksanakan secara konkret dalam spesifik ruang dan waktu yang berbeda dengan kemaslahatan sebagai acuan dasarnya.

Lebih rinci, asy-Syātibī menjabarkan prinsip dan nilai ajaran tersebut dalam konsep *Maqāṣid asy-Syari'ah*. Tawaran asy-Syātibī tentang *Maqāṣid asy-Syari'ah* dalam setiap pengambilan (kebijakan) hukum, yakni bertujuan untuk menciptakan keamanan, keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, secara global tujuan syara' dalam menetapkan hukum-hukumnya

¹³⁾ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1994), hlm. 140.

¹⁴⁾ Sumanto al-Qurtuby, *Era Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin, 1999), hlm. 40. Lihat juga dalam Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1995), hlm. 41.

¹⁵⁾ Al-Anbiya' (17) : 107

adalah untuk kemaslahatan manusia seutuhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.¹⁶⁾

Sedangkan *Maqāṣid asy-Syari'ah* menurutnya ada tiga bagian yaitu *Ḍarūriyyāt* (primer), *Ḥajjiyyāt* (sekunder), dan *Tahsīniyyāt* (tertier). *Ḍarūriyyāt* memiliki tujuan untuk menjaga *ad-Dīn* (agama), *an-Nafs* (jiwa), *an-Naṣl* (keturunan), *al-Māl* (harta benda) dan *al-Aql* (akal pikiran).¹⁷⁾

Dalam karyanya *al-Muwāfaqāt*, asy-Syātibi mempergunakan kata yang berbeda-beda berkaitan dengan *Maqāṣid asy-Syari'ah*, yaitu *Maqāṣid asy-Syari'ah*¹⁸⁾ sendiri, *al-Maqāṣid asy-Syar'iyyah fi asy-Syari'ah*¹⁹⁾ dan *Maqāṣid min Syar'i al-Ḥukm*.²⁰⁾ Walaupun dengan istilah yang berbeda, menurut hemat penyusun, kesemuanya mengandung pengertian yang sama, yakni tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. sesuai dengan pernyataan asy-Syātibi: "Sesungguhnya syariat itu bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akherat dan hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan hamba".²¹⁾

Pemberian porsi yang besar terhadap kajian *Maqāṣid asy-Syari'ah* oleh asy-Syātibi ini, bertitik tolak dari pandangan bahwa semua kewajiban (*taklif*) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan ummat. Tak satupun

¹⁶⁾ Ismail Muhammad Syah, "Tujuan Dan Ciri Hukum Islam", dalam *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara dan Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG, 1992), II ; 65-113.

¹⁷⁾ Asy-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari'ah*, (Kaira : Mustafa Muḥammad, t.t.), II:2

¹⁸⁾ Asy-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt*, I: 21

¹⁹⁾ *Ibid.*, hlm. 23

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 374

²¹⁾ *Ibid.*, hlm. 6 dan 54

hukum Allah dalam pandangan asy-Syātibi yang tidak mempunyai tujuan. Pendapat asy-Syātibi ini diperkuat oleh Fathī ad-Duraini. Ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan untuk tujuan lain, yakni kemaslahatan.²²⁾

Muhammad Abu-Zahrah dalam kaitan ini menegaskan bahwa tujuan hakiki hukum Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yang disyariatkan baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.²³⁾

Abdul Wahhāb Khallāf juga berpendapat bahwa hukum merupakan penunjukan kalam terhadap mukallaf guna memberikan pemahaman atas sekumpulan nilai-nilai ideal untuk dijadikan pegangan hidup.²⁴⁾

Ajaran *Maqāṣid asy-Syari'ah* asy-Syātibi, menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan maslahat sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.²⁵⁾ Begitu juga dengan Wael B. Hallaq, yang mengatakan bahwa *Maqāṣid asy-Syari'ah* asy-Syātibi berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum yang manusiawi.²⁶⁾

²²⁾ Fathī ad-Duraini, *Al-Manāhij al-Uṣūliyyah fi al-Ijtihād bi ar-Ra'yi fi at-Tasyri'*, (Damsyik : Dār al-Kitāb al-Ḥadīṣ, 1975), hlm. 28.

²³⁾ Muhammad Abu-Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir : Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958), hlm. 366.

²⁴⁾ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, alih bahasa Nur Iskandar al-Barsany, (Jakarta : Rajawali Pers, 1993), III:8-9.

²⁵⁾ Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Islamabad : Islamic Research Institut, 1977), hlm. 233.

²⁶⁾ Wael B. Hallaq, "The Primacy Of The Qur'an in Syatibi Legal Theory" dalam Wael B. Hallaq dan Donald P. Little, *Islamic Studies Presented to Charles J. Adam*, sebagaimana dikutip oleh Dr. Asafari Jaya Bakri dalam *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65.

Di sinilah “anak” sebagai manusia yang belum sempurna karena ia merupakan makhluk yang masih lemah, baik secara fisik maupun mental, diposisikan sebagai point yang ternyata secara jelas, prinsip Islam melindungi dan menjaga kedudukannya. Dalam al-Qur`an, anak diposisikan sebagai amanat sekaligus fitnah (cobaan). Ia dilahirkan dalam keadaan suci sehingga orang tua berkewajiban untuk memelihara dan melindunginya dengan sebaik-baiknya. Dalam keadaan orang tua sendiri tidak mampu memberi pemeliharaan dan perlindungan, maka masyarakat dan negara berkewajiban penuh untuk memberi perlindungan dan pemeliharaan dengan baik.²⁷⁾

Konsep pemeliharaan dan perlindungan anak dalam Hukum Islam (Fiqh) lebih dikenal dengan *ḥadānah*²⁸⁾ yang merupakan salah satu dari hak anak yang wajib dipenuhi.²⁹⁾ Bagaimanapun, anak berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan yang baik, tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar, sehingga dapat melahirkan pula generasi yang baik dan berkualitas demi masa depan bangsa dan negaranya. Sebagaimana dalam al-Qur`an diingatkan:

30) وَيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Terhadap “anak yang berkonflik dengan hukum” misalnya, KHA secara tegas menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang harus mendapatkan

²⁷⁾ Zakariyya Ahmad al-Barry, *Ahkam al-Aulad*, alih bahasa: Chadijah Nasution, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 51-73. Lihat juga dalam As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 288.

²⁸⁾ Aṣ-Ṣan`ānī, *Subul ...*, hlm. 227.

²⁹⁾ Abu Zahrah, *Aḥwāl...*, hlm. 451-471. Lihat juga dalam Ahmad Salamah, *Aḥwāl...*, hlm. 756.

³⁰⁾ An-Nīsa^ṭ (4): 9

perlindungan khusus. Sebab hukum acara peradilan maupun hukuman terhadap anak yang tidak proporsional disamping akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, juga akan menghambat tumbuh kembang anak, sehingga ia tidak dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar sebagaimana anak-anak lainnya, sehingga akan semakin memperpuruk keadaannya, dan ini tentunya sangat memberatkan bagi sang anak. Dalam kaidah Fiqh disebutkan:

³¹⁾ درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصالحة قدم دفع المفسد غالباً

Selain itu, dalam al-Qur'an juga ditegaskan:

³²⁾ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها

Teori *Maqāsid asy-Syari'ah* inilah yang penyusun gunakan sebagai jembatan untuk mendapatkan titik temu terhadap perlindungan anak yang sudah diamanatkan dalam KHA dengan hukum Islam (fiqh) tentang hak-hak anak yang secara tegas dilindungi dan dijaga oleh Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam melacak, menjelaskan dan menyimpulkan obyek pembahasan dalam skripsi ini secara integral dan terarah, penyusun menempuh metode sebagai berikut :

³¹⁾ Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 137.

³²⁾ Al-Baqarah (2): 286.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan dalam kajian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptis – komparatif, yaitu penyusun berusaha mendeskripsikan konsep hak untuk mendapatkan perlindungan bagi anak dalam KHA untuk kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan Hukum Islam (fiqh) sebagai wacana fiqh kontemporer.

3. Pendekatan Masalah

Dalam menyusun skripsi ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan Usul Fiqh dengan memakai teori *Maqāṣid asy-Syari'ah*. Hal ini disebabkan karena hak-hak anak yang terkonsep dalam KHA maupun Hukum Islam (Fiqh), khususnya hak untuk mendapatkan perlindungan tidak hanya dipahami sebagai sebuah aturan yang legal formal, sebagai konsekwensi dari Indonesia meratifikasi KHA, namun juga harus memperhatikan aspek kultural sebagai sebuah kesadaran keberagamaan.

4. Analisa Data

Dalam menganalisa data-data yang ada, penyusun menggunakan metode deduktif-komparatif, yakni dengan menempatkan data-data tentang hak-hak anak secara umum untuk kemudian dianalisis dan dibandingkan antara KHA dan Hukum Islam (Fiqh).

5. Sumber Data

Dalam menyusun skripsi ini ada dua sumber dalam pengambilan data. Yaitu bahan primer dan bahan sekunder.

Adapun kitab atau buku yang penyusun gunakan sebagai bahan primer adalah kitab Abu Zahrah *Al-Aḥwāl Asy-Syahsyiyyah* dan As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, karena keduanya merupakan kitab yang cukup representatif untuk menggambarkan pemeliharaan anak dalam Islam. Sedangkan buku atau karya yang cukup urgen dalam mengeksplorasi hak-hak anak yang diamanatkan dalam KHA adalah *First Call For Children* yang diterbitkan oleh UNICEF sebagai acuan dalam memahami materi KHA. Referensi penting dalam kaitan langsung antara KHA dan al-Qur'an-al-Hadis adalah buku *Ajaran Islam Tentang Perawatan Anak* yang merupakan hasil studi yang dilakukan oleh suatu kelompok kerja yang terdiri atas pemimpin-pemimpin agama terkemuka di Al-Azhar, dibentuk oleh Syekh Akbar atas permintaan UNICEF.

Sedangkan bahan sekunder yang penyusun gunakan adalah buku-buku atau karya ilmiah lain baik berupa artikel maupun makalah yang membahas tentang hak-hak' anak baik dalam materi KHA maupun Hukum Islam (Fiqh).

E. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab *pertama*, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah.

Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada yang berhubungan dengan skripsi ini, sehingga dapat diamati perbedaan skripsi ini dengan tulisan atau buku-buku yang sudah ada, serta kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori yang sudah ada, juga dicantumkan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini.

Kemudian agar pembahasan tentang perlindungan terhadap anak dalam KHA dan Hukum Islam (Fiqh) lebih mengena, maka dalam bab *kedua*, secara deskriptif dibicarakan tentang gambaran umum hak asasi manusia dan hak anak yang sekaligus membahas sejarah singkat lahirnya KHA. Hal ini diharapkan agar pembahasan tentang perlindungan anak pada bab berikutnya lebih jelas dan terarah, yang selanjutnya juga dipaparkan tentang perlindungan terhadap anak dalam perspektif Konvensi Hak Anak (KHA), yang memuat prinsip-prinsip umum tentang anak yang merupakan asas dasar komitmen negara-negara peserta untuk mengedepankan kepentingan anak sebagai pihak utama dan pertama yang harus dilindungi dalam keadaan bagaimanapun, sehingga ia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Kemudian dalam bab ini juga dibahas macam hak anak yang digariskan oleh KHA sebagai hak-hak yang harus dipenuhi oleh komunitas di sekitarnya termasuk negara. Karena anak, diasumsikan sebagai manusia yang belum dapat berdiri sendiri, sehingga ia membutuhkan perlindungan dari orang-orang dewasa yang mengelilinginya, mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat bahkan negara dari segala macam bentuk diskriminasi dan eksploitasi yang merugikannya, baik secara yuridis maupun non yuridis. Hal

ini dibahas dalam sub bab berikutnya, tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam bidang hukum perdata, pidana serta Sosial dan pendidikan.

Selanjutnya, dalam bab *ketiga* dijabarkan bagaimana perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam (Fiqh) yang meliputi bagaimana pandangan Islam tentang anak dan perlindungan anak sebagai dasar acuan dalam eksplorasi perlindungan anak dalam fiqh selanjutnya seperti bagaimana dasar kewajiban perlindungan anak, sebagai pijakan kultural terhadap perlindungan anak dalam Hukum Islam. Selain itu, sebagaimana dengan KHA, dalam bab ini dibahas juga tentang macam hak anak yang meliputi hak mereka secara khusus dari berbagai pendapat ulama yang wajib dipenuhi oleh kedua orang tuanya dan juga harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh dalam rangka memberi pengasuhan yang baik bagi masa depan mereka. Dan terakhir, tanggung jawab masyarakat dan negara sebagai pihak yang harus juga turut bertanggung jawab terhadap perlindungan anak apabila pihak orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak secara sempurna, baik perlindungan dalam bidang perdata, pidana, sosial maupun pendidikannya.

Kemudian bab *keempat* merupakan analisis antara KHA dan Hukum Islam (Fiqh) tentang hak anak untuk mendapat perlindungan. Dalam analisis persamaan penyusun memakai pendekatan maqasid asy-syari'ah, sebagai kerangka teori untuk mempertemukan KHA dan Fiqh tentang perlindungan anak. Serta dalam perbedaannya tentunya ada perbedaan yang menonjol antara KHA dan Fiqh yakni adanya perbedaan wilayah dan relasi yuridistik.

Akhirnya bab *kelima* yang merupakan bab penutup, dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran untuk pengembangan hukum Islam (fiqh) dan wacana keagamaan (Islam) tentang hak-hak anak.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya, kiranya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap anak-anak yang digariskan oleh KHA, kesemuanya ditujukan untuk “yang terbaik bagi anak” dengan penekanan penyelamatan anak dalam bentuk perlindungan atas apapun yang merugikan anak, baik dari kepentingan kapital, orang tua, masyarakat atau bahkan kepentingan negara. Dalam bidang hukum perdata misalnya, perlindungan anak ditegaskan dengan adanya konsep perwalian, yang merupakan aksi nyata dalam menjaga hak-hak keperdataan anak. Dalam bidang hukum pidana juga ditegaskan, bahwa walaupun seorang anak terbukti secara sah melanggar hukum pidana, namun ia juga berhak mendapatkan perlindungan dari segala yang merugikan dirinya, baik secara fisik maupun mental, dan di sini, justru ia harus mendapatkan jaminan perlindungan, baik dalam proses pra peradilan, proses acara peradilan, bahkan pasca peradilan dengan memberikan pengajaran dan bimbingan yang ditujukan sebagai rehabilitasi jiwa dan mentalnya. Dalam bidang sosial dan pendidikan, anak merupakan orang yang harus mendapat jaminan sosial dan pendidikan ini dari negara, apabila keluarga tidak mampu memenuhinya.

Sedangkan perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam (Fiqh) ditegaskan sebagai kewajiban orang tua, kerabat keluarga, bahkan termasuk negara. Dalam bidang perdata, misalnya juga terlihat dalam konsep perwalian sebagai manifestasi pemenuhan hak-hak anak. Dalam bidang pidana juga ditegaskan bahwa anak merupakan makhluk yang belum memenuhi syarat *taklif* sehingga ia tidak dibebani dengan sanksi semestinya, tetapi justru ia harus mendapatkan perlindungan dalam wujud perawatan dan pengajaran. Dalam bidang sosial, terlihat misalnya dalam pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak-anak yatim, yang mendapat perhatian besar dari *Baitul Mal*, dan dalam bidang pendidikan, anak tidak saja berhak mendapatkan pendidikan, bahkan seseorang itu diwajibkan untuk mencari pendidikan.

2. Titik temu antara Fiqh dan KHA dalam upaya perlindungan terhadap anak-anak adalah sama-sama menekankan kemaslahatan demi tercapainya keadilan sosial, bahkan sama-sama menutup kemungkinan terjadinya kemafsadatan terhadap anak dan masa depannya. Karena, baik KHA maupun Islam sangat membenci upaya-upaya penindasan, diskriminasi, eksploitasi dan segala corak disequilibrium terhadap anak-anak, yang ini menjadi asas utama perlindungan anak antara keduanya.

Sedangkan letak perbedaan antara KHA dan Fiqh Islam adalah, dalam ketentuan fiqh yang ada, posisi negara dalam hal perawatan dan perlindungan anak menempati posisi terakhir, setelah semua keluarga tidak ada yang bisa mewakili dalam pemenuhan kebutuhannya. Hal ini terlihat nyata, baik dalam urutan perwalian (yang diqiaskan dengan urutan ahli waris),

dan juga dalam tanggung jawab masyarakat dan negara terhadap perlindungan anak-anak yatim dan fakir miskin, yang kesemuanya menunjukkan bahwa keluarga lah yang lebih diwajibkan dalam perlindungan anak. Sedangkan dalam KHA, yang tersurat dalam setiap pasal-pasalnya, menunjukkan bahwa negara menempati posisi utama dan pertama dalam rangka perlindungan terhadap anak-anak, sebagai konsekwensi meratifikasi KHA.

B. Saran-saran

Hasil pemikiran ini bukan merupakan hasil final, tetapi mesah membuka peluang untuk diuji kembali. Karena itulah penyusun menyarankan kepada para sarjana umumnya untuk menguji ulang skripsi ini.

Berkaitan dengan wacana anak dalam Islam, perlu adanya eksplorasi hak-hak anak yang berpijak pada norma Islam, lebih khusus bagi Fakultas Syari'ah, untuk memulai kajian konstruksi nilai-nilai dan hukum internasional, bukan sebatas konstruksi nilai dengan hukum Islam (fiqh) sebagai produk.

Sedangkan dalam konteks perlindungan anak, implementasi hak dan penegakan hukum lebih penting daripada sekedar menyediakan peraturan hukum. Karena peraturan hukum yang minimal sekalipun, bisa diterapkan sebesar-besarnya, andai pemihakan kepada hak anak dimiliki.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kelompok al-Qur`an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur`an dan Terjemahnya*, Semarang: C.V. Toha Putra, 1989.

Al-Dimasqi, Ibnu Kasīr, *Tafsīr al-Qur`ān al-‘Azīm*, Beirut: Maktabah Nur ‘Ilmiyyah, 1991, 4 Jilid.

Lopa, Baharuddin, *Al-Qur`an dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.

Al-Marāgi, Mustāfā, *Tafsir al-Maragi*, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Semarang Toha Putra, 1987, 30 Jilid.

2. Kelompok Hadis dan Ulumul Hadis

Faişal bin Abdul Aziz ‘Ali Mubarak, *Nailu al-Auṭār*, alih bahasa: M. Harnidy Surabaya: Bina Ilmu, 1993, 3 Jilid.

Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah*, Mesir: Dār al-Fikr, t.t., 2 Juz.

Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, alih Bahasa: Rachmat Djatnika. Bandung : Rosda Karya, 1991.

an-Nawāwi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Imām an-Nawāwī*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1981, 9 Jilid.

As-Sajastānī, Abu Dāwūd Sulaimān, *Sunan Abī Dāwūd*, Beirut : Dār al-Fikr, 1994, 4 Jilid.

At-Turmūzī, *Sunan at-Turmūzī*, Beirut : Dār al-Fikr, 1994, 5 Jilid.

3. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abu Zahrah, Muḥammad, *Aḥwāl Asy-Syakḥsiyyah*, Kaira: Dār Al-Fikr, 1957. ↵

_____, *Uṣūl al-Fiqh*, Mesir : Dār al-Fikr al-‘Arabi, 1958.

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada, 1997.

A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 1998.

- Ahmad Salamah, *Aḥwāl Asy-Syakhsiyyah*, Mesir: Dār Al-Fikr, 1923, 3 Jilid.
- Ali Hasaballah, *Uṣūl at-Tasyri' al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1959.
- Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Jakarta: IKAPI, 1994.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Bahansī, Aḥmad Faṭḥi, *al-Mas'ūliyyah al-Jinā'iyah fi al-Fiqh al-Islāmī*, Kaira: Dār al-Qalām, 1961.
- Bakri, Asafari Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut al-Syatibi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Barry, Zakaria Ahmad, *Aḥkām al-Aulād fi al-Islām*, alih bahasa: Chadijah Nasution, Jakrta: Bulan Bintang, 1997.
- Ad-Durainī, Faṭḥi, *Al-Manāhij al-Uṣūliyyah fi al-Ijtihād bi ar-Ra'yi fi at-Tasyri'*, Damsyik : Dār al-Kitāb al-Ḥadīṣ, 1975.
- Husain, Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa: Abdur Rachim, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- al-Kahlānī, Muhammad ibn Ismā'īl, *Subul as-Salām*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, alih bahasa Nur Iskandar al-Barsany, Jakarta : Rajawali Pers, 1993.
- Mahmāsāni, Subḥi, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia (Studi Perbandingan Syari'at Islam dan Perundang-undangan Modern)*, alih bahasa: Hasanuddin, Jakarta: Tintamas Indonesia, 1987.
- Mansoer, Moh. Tolchah, dalam *Hukum Negara, Masyarakat, dan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*, Bandung: Alumni, 1979.
- Marsum, *Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, Islamabad: Islamic Research Institut, 1977.
- Mas'udi, Masdar F., *Agama, Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993.
- _____, "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'ah", dalam *Ulumul Qur'an*, No. 3 Vol. VI, 1995.
- _____, *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Mizan, 1997.

- Al-Mawardi, *Al-Aḥkām as-Sulṭaniyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, tt.
- Muhammad Syah, Ismail, "Tujuan dan Ciri Hukum Islam", dalam *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara dan Dirjen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam DEPAG, 1992.
- Muslih Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada:1997.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekonstruksi Syari'ah; Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, alih bahasa: Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, (Yogyakarta: LKiS : 1994).
- Sahal Mahfud, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Aṣ-Ṣan'ānī, *Subul as-Salām*, Kaira: al-Turās al-'Arabī, 1379 H/1960 M, 3 Jilid.
- As-Sayyid Sābiq, *Fiqh As-Sunnah*, Kaira: Dār al-Fath li 'Ilm al-'Arabī, 1990, 3 Jilid.
- _____, *Fiqh Sunah*, alih bahasa: Mahyuddin Syaf, Bandung: Al-Maarif, 1997, 12 Jilid.
- Asy-Syātibi, *Al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari'ah*, Kaira: Muṣṭafa Muḥammad, t.t., 2 Jilid.

4. Kelompok Sumber-sumber Lain

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985.
- Arif Gosita, *Melindungi Pelaku Anak Tanggung Jawab Bersama*, makalah disampaikan dalam Diskusi Panel LBH Jakarta tentang Perlindungan Terhadap Anak Yang Menjadi Pelaku Pidana, Jakarta, 30 Juli 1997.
- Asgar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Al-Baqiry, Ahmad Mahir, *Menghias Pandangan Mata (Pendidikan Anak Mutakhir menurut Islam)*, Jakarta : Madani Pustaka, 1987.
- Busroh, Daud A. dan Abu Bakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Candra Gautama, *Konvensi Hak Anak: Panduan bagi Jurnalis*, Jakarta: LSPP, 2000.

- Cassese, Antonio, *Hak Asasi Manusia di Dunia yang Berubah*, alih bahasa: A. Rahman Zainuddin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.
- Crauston, Mourice, "Totalitarianisme Facism" dalam Paul Edwards (Ed.), *The Encyclopedia of Philosophy*, London: macmillan Collier, 1967.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Damanik, Ahmad Taufan, "Analisa Kondisi Anak Indonesia dalam Perspektif KHA", dalam *Media Advokasia dan Penegakan Hak-Hak Anak*, Volume III, No. 3, April 1999..
- Harrisnowo, Harkristuti, "Hak-hak Anak dan Peradilan Anak: Suatu Tinjauan Atas UU. No. 3 Tahun 1997", makalah disampaikan dalam Lokakarya tentang Kritisi terhadap Undang-undang Peradilan Anak, Jakarta, 30 Juli 1998.
- Hassan, Muhammad Kamal, *Moslem Intellectual Responses to "New Order" Modernization in Indonesia*, Kuala Lumpur: Universitas Kebangsaan, 1980.
- Heru Hendarto, *Teo Keadilan John Rawls dalam Diskursus Kemasyarakatan dan Kemanusiaan*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Husein, Abdur Rozak, *Hak dan Pendidikan Anak dalam Islam*, alih bahasa : H. Azwir Butun, Bandung : Fikahati Aneska, 1992.
- Ilyas, Asnelly, *Mendambakan Anak Saleh (Prinsip-prinsip Pendidikan Anak dalam Islam)*, Jakarta : Albayan, 1991.
- Johan, Maiyasyak dan M. Joni, "Perlindungan Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana", makalah disampaikan dalam Diskusi Panel Tentang Kritisi Terhadap UU. Peradilan Anak No. 3 Tahun 1997, Jakarta, 30 Juli 1998.
- _____, "Urgensi dan Esensi Perlindungan Hukum Anak", dalam *Jurnal LAAI (Lembaga Advokasi Anak Indonesia)* Edisi I /Mei 1997.
- Lili Rasyidi, (ed.), *Filsafat Hukum; Madhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja-Rosda Karya, 1989.
- Muhammad Joni, "Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak di Lapangan", makalah disampaikan dalam seminar Perlindungan Terhadap Anak oleh LPA, Yogyakarta, 3 April 1999.
- Munawwir, Ahmad Warson *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1984.

- Musa Asy'ari, *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: LESFI, 1997.
- Natanegara, Darajat, "Membangun Perangkat Perlindungan Anak di Indonesia", makalah disampaikan dalam Seminar dan Loka Karya Perlindungan Anak, Yogyakarta, 2 Februari 1999.
- Poerwadarminta, WJS., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Prints, Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Purba, Rehngena, "Perlindungan Anak Ditinjau dari Perspektif Hukum Perdata", makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya "Perlindungan Anak", Yogyakarta 2 Februari 1999.
- R. Baehr, Peter, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, Bandung: Mizan, 1999.
- Sjukrie, Erna Sofwan, "Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Bidang Hukum Perdata", makalah disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya "Perlindungan Anak", Yogyakarta, 2 Februari 1999.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1990.
- The United Nation Our Right As Human Being*, New York: UNICEF, t.t.
- UNICEF, *First Call For Children*, New York: UNICEF, 1990.
- Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, 1957.
- Wadong, Maulana Hassan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : PT. Gramedia, 2000
- Wahid, Abdurrahman, *Muslim di Tengah Pergumulan*, Jakarta: LAPPENAS, 1981.

5. Kelompok Undang-undang

Konvensi Hak-Hak Anak

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW)

Pengantar Konvensi Hak Anak, Modul I

Undang-undang Dasar 1945

UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU. No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

UU. No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIS DAN KATA-KATA BERBAHASA ARAB LAINNYA

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
BAB I			
01.	1	1	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka.
02.	1	2	Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.
03.	10	15	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
04.	14	30	Sama dengan terjemahan no. 1
05.	14	31	Meninggalkan kerusakan itu lebih utama daripada mendahulukan kemaslahatan. Dan apabila kemaslahatan dan kemafsadatan itu bertentangan, maka didahulukan meninggalkan kemafsadatan.
06.	14	32	Allah SWT. tidak akan memberikan beban kepada hambaNya melebihi kesanggupannya.
BAB II			
07.	31	33	Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan.
08.	32	35	Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci, dan ayahnyalah yang menjadikannya menjadi orang yahudi, nasrani atau majusi.
09.	32	37	Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.
BAB IV			
10.	55	1	Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya dan dipikullah amanat itu oleh manusia.

			Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
11.	56	2	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
12.	58	11 Dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka, keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
13.	60	17	Lihat terjemahan no. 01
14.	62	22	Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui.
15.	63	24	Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah.
16.	64	26	Sesungguhnya nama-nama yang paling disukai oleh Allah adalah Abdullah dan abdurrahman.
17.	64	28	Yang paling dibenci oleh Allah bagi seseorang pada hari kiamat adalah seseorang yang diberi nama dengan <i>malikul amlak</i> (raja diraja), tidak ada raja kecuali Allah.
18.	65	29	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.
19.	65	32	Ajarilah anak-anakmu dan baguskanlah tatakramanya.
20.	66	33	Ajarilah anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka jika mereka berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur.
21.	66	34	Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur.
22.	67	36	Sama dengan terjemahan no. 8.
23.	68	39	Sama dengan terjemahan no. 1.
24.	70	45	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf.
25.	72	52	Ibu, jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk melaksanakan hadanah, maka berpindahlah ke tangan ibunya ibu (nenek) dan terus ke atas. Jika ternyata ada suatu halangan, maka berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, saudara perempuannya seibu, saudara perempuannya seayah. Kemudian kemenakan perempuannya sekandung, kemenakan perempuannya seibu, kemudian saudara perempuan ibu yang sekandung, lalu saudara perempuan ibu yang seibu, lalu saudara perempuan ibu yang seayah. Kemudian kemenakan perempuan ibu yang sekandung, lalu

			kemenakan perempuan ibu yang seibu, lalu kemenakan perempuan ibu yang seayah. Kemudian anak perempuan saudara laki-laki nya yang sekandung, lalu anak perempuan saudara laki-laki yang seibu, lalu anak perempuan saudara laki-laki yang seayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, lalu bibi dari ibu yang seayah. Kemudian bibinya ibu, lalu bibinya ayah dari ayahnya ayah (kakek). Begitulah urutan-urutannya dengan mendahulukan yang sekandung dari masing-masing keluarga ibu dan ayah.
26.	73	56	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaktian, akan tetapi sesungguhnya kebaktian itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan (memerdekakan) hamba sahaya.
27.	75	61	Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil.
28.	76	62	Apa saja harta rampasan (fa'I) yang diberikan Allah kepada rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu.
BAB V			
29.	81	2	Lihat terjemahan no. 11.
30.	81	3	Lihat terjemahan no. 01
31.	81	4	Lihat terjemahan no. 19
32.	82	5	Perintah pada sesuatu, maka perintah juga atas mediumnya, dan bagi medium, hukumnya sama dengan hal yang dituju.
33.	85	8	Sama dengan terjemahan no. 5
34.	86	9	Sama dengan terjemahan no. 6.
35.	86	11	Pada dasarnya seseorang itu bebas dari tanggungan.

BIOGRAFI ULAMA

AS-SAYYID SĀBIQ, nama lengkapnya adalah as-Sayyid Sābiq Muhammad al-Tihāmī, lahir pada tahun 1915 di Istanha distrik al-Baqir propinsi al-Munifiyyah, Mesir. Ia adalah ulama' kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang Fiqh dan dakwah Islam, terutama melalui karya Fiqh as-Sunnah.

ASY-SYĀṬIBĪ, nama lengkapnya Ibrāhīm Ibn Mūsā al-Lahmi al-Ghazālī, dan lebih terkenal dengan sebutan Abū Ishāq asy-Syāṭibī. Ia adalah seorang ahli usul, mufassir, ahli fiqh, bahasa dan kalam. Ia meninggal pada hari Senin, 8 Sya'ban 790 H/Agustus 1388 M di Granada, Spanyol. Karya-karya yang ditinggalkan adalah al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syari'ah dan I'tiṣām yang keduanya kitab dalam bidang usul fiqh.

ABDUL WAHAB KHALAF, lahir pada bulan Maret 1888 M di daerah Kufruziyyah. Setelah hafal al-Qur'an, beliau belajar di Al-Azhar pada tahun 1900 dan lulus pada tahun 1915 serta diangkat menjadi pengajar di sana. Pada tahun 1920 ia menjabat sebagai hakim Mahkamah Syar'iyah, 4 tahun kemudian diangkat menjadi direktur Departemen Perwakafan, kemudian tahun 1931 ditetapkan menjadi ketua Mahkamah Syar'iyah. Tahun 1934 dikukuhkan menjadi guru besar di Universitas Al-Azhar.

ABŪ ZAHRAH, merupakan tokoh besar dan ahli hukum Islam terkemuka di Mesir. Menamatkan pendidikannya pada Universitas al-Azhar, sampai mendapat gelar Doktor. Pada penghujung tahun 1980, ia menjadi profesor dalam jurusan ilmu-ilmu Islam di Universitas Forad. Diantara karya ilmiah yang telah dihasilkan antara lain: *Uṣūl al-Fiqh*, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islām*, *al-Imām Zaid: Hayātuhu wa 'Asyruhu wa Ārā'uhu wa Fiqhuhu*, *al-Imām Abū Ḥanīfah: Hayātuhu wa 'Asyruhu wa Ārā'uhu wa Fiqhuhu*, *Aḥwāl asy-Syahṣiyah*.

IMAM MUSLIM adalah seorang ahli hadis terkenal yang telah menyusun kitab *Ṣaḥīḥ Muslim*. Nama lengkapnya adalah *Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī an-Naisābūrī*. Dalam mempelajari hadis, ia mengadakan pelawatan ke beberapa negeri seperti Hijaz, Mesir, Syam dan Irak. ia mendalami hadis pada tokoh-tokoh hadis kenamaan di negeri-negeri yang ia singgahi. Ulama' sepakat akan kealiman dan kejujuran Muslim dalam meriwayatkan hadis. Ia menulis beberapa kitab yang menyangkut bidang tersebut, yang menjadi bukti kedalaman ilmunya. Diantara karya ilmiah yang ditinggalkannya adalah *al-Musnad al-Kabīr*, yang khusus mengkaji nilai para rawi hadis, kitab *al-Jāmi'* dan *al-Kunyah wa al-Asmā'*. Karyanya yang paling populer adalah *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ* yang terkenal

dengan *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kitab tersebut disusunnya selama 15 tahun dan menghimpun sebanyak 12.000 buah hadis. Ia menempati urutan kedua setelah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Imam Muslim wafat di negeri tempat kelahirannya, Naisabur, pada hari ahad, 25 Rajab 874 M (261 H) dalam usia 55 tahun.

IMAM AL-BUKHARI, nama lengkapnya *Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl Ibrāhīm ibn al-Muḡirah ibn Bardizbah al-Ya‘fi al-Bukhārī*. Dilahirkan pada hari Jum‘at tanggal 13 bulan Syawwal tahun 119 H di kota Bukhara. Ia menuntut ilmu pengetahuan sejak kecil dan bisa menghafal karya-karya para imam dalam usia yang masih muda. Ia mendengar hadis dari ulama’ di negerinya. Al-Bukhari menghafal 100.000 hadis *ṣaḥīḥ* dan 200.000 hadis yang tidak *ṣaḥīḥ*. Kepopulerannya tentang menghafal hadis di Bagdad telah teruji. Ia mampu mencocokkan 100 hadis yang ditukar sanadnya dari satu hadis ke hadis lainnya. Seluruh sumber yang menyatakan al-Bukhari sependapat dan menyatakan bahwa majelis hadis al-Bukhari dikunjungi lebih dari 10.000 penuntut hadis. Pada akhir hayatnya, al-Bukhari pergi ke Kharnat, yaitu sebuah kota kecil yang terletak 90 KM jauhnya dari kota Samarkand.

CURICULUM VITAE

Nama Lengkap : Laila Jauharoh

Tempat, tanggal lahir : Jepara, 12 Desember 1978

NIM : 96/97362982

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Jl. Sunan Mantingan No. 107 Tegalsambi Jepara 59422

Nama Orang Tua :

Ayah : H. M. Djawahir

Ibu : Hj. Shofiyatin Dimiyati

Pendidikan :

MI MIFTAHUL HUDA JEPARA : Tamat 1990

MTs MIFTAHUL MUBTADIIN BANYUWANGI : Tamat 1993

MA ALI MAKSUM KRAPYAK YOGYAKARTA : Tamat 1996

FAKULTAS Syari'ah IAIN SU-KA : Masuk 1996/1997